



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 27/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN JETIS KOTA YOGYAKARTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JETIS KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak pelantikan sampai dengan bulan September 2018.

Ditetapkan di Kota Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2018

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd

WAWAN BUDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 27/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JETIS
KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN JETIS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN BUMIJO

No.	NAMA		ALAMAT
1.	Kristiyanto	L	
2.	Irfan Dwi Jayanto	L	
3.	Upi Kurniasih	P	

B. KELURAHAN COKRODININGRATAN

No.	NAMA		ALAMAT
1.	Fx. Eko Nugroho P	L	
2.	Lydia Bonavia	P	
3	Partilah	P	

C. KELURAHAN GOWONGAN

No.	NAMA		ALAMAT
1.	Andria Eli Sugihartati	P	
2.	Rika Wulandari	P	
3	Yuliani	P	

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

tttd

WAWAN BUDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum

ARITA SAPARINDA KURNIAWATI